



PUTUSAN

NOMOR : 326/PID/B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :

Tempat lahir :

Umur/tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan/

kewarganegaraan :

Tempat tinggal

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

TARMIDI Bin ZAINUDIN

Kota Bumi

43 tahun / 25 Agustus 1972

Laki-laki

Indonesia

Jl.Raden Intan No.84 RT/RW 001/001

Kel.Kota Alam Kec.Kota Bumi Selatan

Kab.Lampung Utara

Islam

Belum Bekerja

-

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Tanggal 28 Agustus 2015 Nomor Spp. Han 122/VIII/2015/Reskrim sejak Tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 16 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 15 September 2015 No PRINT-B-389/ N.8.18/ Epp.1/09/2015 sejak Tanggal 17 September 2015 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum Tanggal 20 Oktober 2015 Nomor PRINT – 229/ N.8.18.3/ Epp.2/10/2015 sejak Tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 08 November 2015 ;

Putusan Nomor 326/Pid/2015/PN. Gns halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 05 November 2015 Nomor 410/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak Tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 27 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 18 November 2015, Nomor 397/Pen.Pid.B/2015/PN Gns, sejak Tanggal 28 November 2015 sampai dengan Tanggal 26 Januari 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami.
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam milik Saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONJO

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar diberikan keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2015 No. Reg. Perk PDM-183/GS/10/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di ruang tunggu sopir RM FERRY Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam dengan nomor IMEI 864929027020168, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa TARMIDI bin ZAINUDIN sedang duduk di luar ruang istirahat sopir Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN melihat saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO masuk kedalam ruang istirahat sopir tersebut kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN tidur-tiduran sejenak dan melihat Saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO menge-charge handphone miliknya tersebut diatas dan pergi ke kamar mandi. Selanjutnya karena keadaan sepi timbullah niat Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN untuk mengambil handphone milik saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO tersebut. Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN kemudian berdiri mendekati handphone tersebut kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN mencabut kabel charge dan setelah itu Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN masukkan kedalam kantong saku celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah itu terdakwa lantas keluar dari ruang istirahat tersebut kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN membawa handphone tersebut ke halaman rumah makan Ferry dan menuju keluar pager menuju semak-semak dan lantas mengeluarkan handphone tersebut dari kantong celana Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN dan menaruhnya di semak-semak. Kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN kembali ke ruang istirahat sopir dan bertemu kembali dengan Saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO dan berkata :?

Putusan Nomor 326/Pid/2015/PN. Gns halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa harga hp Samsung galaxy layar sentuh.? Namun Saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJIO tidak menjawab. Setelah itu Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN tiduran tak lama kemudian terdakwa keluar dari RM Ferry dan tangan Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN dipegang oleh Satpam Ferry dan bertanya kepada Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN: ? Kamu ngambil handphone nggak?. Kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN menjawab tidak. Lantas diajak kesemak-semak tempat Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN menyimpan handphone tersebut , tak lama kemudian satpam Ferry menemukan handphone tersebut kemudian baru Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN mengakui bahwa telah mengambil handphone milik Saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJIO.

- Bahwa terdakwa masuk ke ruang tunggu sopir tersebut bermaksud untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam yang berada di ruang tunggu sopir tersebut kemudian hasilnya akan dinikmati.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJIO selaku pemilik mengambil 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam yang ada di ruang tunggu sopir RM FERRY tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam milik saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJIO tersebut, saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJIO mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP

--

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

- 1 Saksi NANANG PRATAMA BIN NGATIMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2015, bertempat di ruang tunggu sopir RM FERRY Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah telah diambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi JOSIMAR ADI PUTRA BIN JOKO PONJO;
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN di RM FERRY Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah berdasarkan ciri-ciri yang dijelaskan oleh saksi korban dan saksi HADI serta saksi mencurigai terdakwa mondar-mandir ke belakang tambal ban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pencurian HP milik Saksi JOSIMAR ADI PUTRA BIN JOKO PONJO. Kemudian, HP hasil curian tersebut terdakwa sembunyikan disemak-semak.
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya Pencurian tersebut adalah pada saat saksi sedang berjaga atau tugas di daerah parkir depan RM FERRY Yukum Jaya mendapat laporan bahwa ada pengunjung rumah makan yang kehilangan Hp saat dicas di ruang istirahat sopir, lalu saksi berusaha mengintai pergerakan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelakunya yang mana orang tersebut sudah 2 (dua) hari menginap di rumah makan, lalu saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai pelakunya mondar-mandir ke belakang tambal ban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu orang yang diduga pelaku tersebut saksi amankan dan sempat tidak mengakui perbuatannya, lalu pelaku saksi bawa dibelakang tambal ban tempat dirinya berpura-pura kencing dan saat itu saksi temukan Hp milik korban yang telah dicuri pelaku tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor polisi.
 - Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 Saksi ARI PRABOWO Bin FAHRULROZI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2015,

Putusan Nomor 326/Pid/2015/PN. Gns halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di ruang tunggu sopir RM FERRY Kel.Yukum Jaya Kec.Terbangi Besar Kab.Lampung Tengah telah diambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi JOSIMAR ADI PUTRA BIN JOKO PONIJO;

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN di RM FERRY Kel.Yukum Jaya Kec.Terbangi Besar Kab.Lampung Tengah berdasarkan saksi mengetahui terjadinya Pencurian tersebut adalah saat di rumah orang tua saksi depan RM FERRY yukum Jaya mendapat informasi dari warga atau masyarakat bahwa ada pelaku pencurian yang sedang diamankan satpam dan warga yang telah melakukan pencurian barang milik pengunjung RM FERRY Yukum Jaya berupa hadnphone. Dan Pelaku dari tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah seorang laki-laki yang setelah tertangkap mengaku bernama Sdra. TARMIDI BIN ZAINUDIN alamat Jl. Raden Intan no. 84 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kota Bumi Selatan Kab. Lampung Utara
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah melakukan pencurian HP milik Saksi JOSIMAR ADI PUTRA BIN JOKO PONIJO. Kemudian HP hasil curian terdakwa sembunyikan disemak-semak dekat RM FERRY.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan disemak-semak dekat RM.FERRY ditemukan HP merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam milik saksi JOSIMAR ADI PUTRA BIN JOKO PONIJO.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar Terdakwa yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2015, bertempat di ruang tunggu sopir RM FERRY Kel.Yukum Jaya Kec.Terbangi Besar Kab.Lampung Tengah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi JOSIMAR ADI PUTRA BIN JOKO PONIJO;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang duduk dibangku di luar ruang istirahat sopir Terdakwa melihat korban masuk kedalam ruang istirahat sopir tersebut kemudian Terdakwa tidur-tiduran sejenak, pada saat Terdakwa tidur-tiduran diruang sopir tersebut Terdakwa melihat korban JOSIMAR tersebut mengecek hand Phone milik nya, kemudian setelah korban tersebut mengecek hand kemudian korban tersebut pergi ke kamar mandi, melihat keadaan sepi tersebut timbullah niat Terdakwa untuk mengambil hand phone milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa pun berdiri dari tempat idur kemudian Terdakwa langsung mendekati hand phone milik korban yang sedang dicas tersebut, setelah dekat hand phone milik korban tersebut Terdakwa pegang kemudian Terdakwa cabut kabel Casan dari hand phone nya setelah itu hand phone milik korban tersebut Terdakwa kantongi didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari ruang istirahat sopir tersebut dengan membawa 1 (satu) unit hand phone milik korban tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa HP tersebut selanjutnya HP mengambil 1 (satu) unit hand phone milik korban tersebut kemudian hand phone tersebut Terdakwa bawa ke halaman rumah makan Ferry tersebut, kemudian Terdakwa menuju luar pager halaman rumah makan ferrry tersebut kemudian Terdakwa menuju semak-semak, setelah sampai disemak-semak kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan hand phone milik korban yang telah Terdakwa ambil tersebut dari kantong celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menaruh hand phone milik korban tersebut di semak-semak, setelah Terdakwa menyimpan hand phone milik korban tersebut disemak-semak kemudian Terdakwa kembali keruang istirahat sopir, pada saat Terdakwa didalam ruang sopir tersebut Terdakwa bertemu kembali dengan korban, kemudian Terdakwa berkata kepada korban “ berapa harga hp samsung galaxy layar sentuh, namun korban tidak menjawab, setelah itu Terdakwa langsung tiduran diruang istirahat tersebut, tak lama Terdakwa tiduran Terdakwa pun bangun kemudian Terdakwa keluar dari ruang istirahat sopir tersebut, pada saat di halaman parkir tersebut Terdakwa dipegang oleh satpam dan satpam rumah makan tersebut bertanya kepada Terdakwa “ kamu ngambil hand phone nggak” karena Terdakwa

Putusan Nomor 326/Pid/2015/PN. Gns halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut Terdakwa pun menjawab tidak, kemudian Terdakwa diajak kesemak-semak tempat Terdakwa menyimpan hand phone milik korban yang telah Terdakwa ambil tersebut, kemudian korban dan satpam tersebut mencari hand phone yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut, tak lama korban dan satpam tersebut mencari akhirnya hand phone milik korban tersebut ditemukan, setelah itu barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa lah yang telah mengambil hand phone milik korban tersebut, setelah itu satpam rumah makan tersebut menghubungi anggota polisi, tak lama kemudian anggota polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek terbanggi besar

Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 312/Perst/Pen.Pid/2015/PN.GNS tanggal 08 September 2015 karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. mengambil seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut :

Ad.1 barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsure "Barang siapa" menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh para Terdakwa ketika Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas atau jati diri lengkap para Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 20.00 Wib di ruang tunggu sopir RM FERRY Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah awalnya Terdakwa TARMIDI bin ZAINUDIN sedang duduk di luar ruang istirahat sopir Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN melihat saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO masuk kedalam ruang istirahat sopir tersebut kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN tidur-tiduran sejenak dan melihat Saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO menge-charge handphone miliknya tersebut diatas dan pergi ke kamar mandi. Selanjutnya karena keadaan sepi timbullah niat Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN untuk mengambil handphone milik saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO tersebut. Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN kemudian berdiri mendekati

Putusan Nomor 326/Pid/2015/PN. Gns halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN mencabut kabel charge dan setelah itu Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN masukkan kedalam kantong saku celana Terdakwa sebelah kiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO dan terdakwa tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3 dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 20.00 Wib di ruang tunggu sopir RM FERRY Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah awalnya Terdakwa TARMIDI bin ZAINUDIN sedang duduk di luar ruang istirahat sopir Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN melihat saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO masuk kedalam ruang istirahat sopir tersebut kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN tidur-tiduran sejenak dan melihat Saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO menge-charge handphone miliknya tersebut diatas dan pergi ke kamar mandi. Selanjutnya karena keadaan sepi timbullah niat Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN untuk mengambil handphone milik saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO tersebut. Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN kemudian berdiri mendekati handphone tersebut kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN mencabut kabel charge dan setelah itu Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN masukkan kedalam kantong saku celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah itu terdakwa lantas keluar dari ruang istirahat tersebut kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN membawa handphone tersebut kehalaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan Ferry dan menuju keluar pager menuju semak-semak dan lantas mengeluarkan handphone tersebut dari kantong celana Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN dan menaruhnya di semak-semak. Kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN kembali ke ruang istirahat sopir dan bertemu kembali dengan Saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO dan berkata :? berapa harga hp Samsung galaxy layar sentuh.? Namun Saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO tidak menjawab. Setelah itu Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN tiduran tak lama kemudian terdakwa keluar dari RM Ferry dan tangan Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN dipegang oleh Satpam Ferry dan bertanya kepada Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN: ? Kamu ngambil handphone nggak?. Kemudian Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN menjawab tidak. Lantas diajak kesemak-semak tempat Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN menyimpan handphone tersebut , tak lama kemudian satpam Ferry menemukan handphone tersebut kemudian baru Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN mengakui bahwa telah mengambil handphone milik Saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO.

- Bahwa terdakwa masuk ke ruang tunggu sopir tersebut bermaksud untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam yang berada di ruang tunggu sopir tersebut kemudian hasilnya akan dinikmati.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO selaku pemilik mengambil 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam yang ada di ruang tunggu sopir RM FERRY tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam milik saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO tersebut, saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONIJO mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan tunggal tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf,

Putusan Nomor 326/Pid/2015/PN. Gns halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi JOSIMAR ADI PUTRA
Bin JOKO PONJO

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa Tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan mengenai 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARMIDI Bin ZAINUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk HAIER Smartfren type C3 Warna Hitam dikembalikan kepada saksi JOSIMAR ADI PUTRA Bin JOKO PONJO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 oleh kami Elvina, SH.MH selaku Hakim Ketua, Eva Susiana, SH.MH. dan Uni Latriani, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi Femi Aprilia, SH.MH selaku Penitera Pengganti dan dihadiri Leni Oktarina, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Putusan Nomor 326/Pid/2015/PN. Gns halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Susiana, SH.MH

Elvina, SH.MH

Uni Latriani, SH.MH

Panitera Pengganti,

Femi Aprilia, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)